

## **Dominasi Anak Laki-Laki dalam Mendapatkan Hak Waris Menurut Hukum Hindu.**

Budiarto Santoso

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

[budibudiarto525@gmail.com](mailto:budibudiarto525@gmail.com)

### ***Abstract.***

*Inheritance issues are no longer something secret in the lives of Indonesian people. Various tribes have given birth to diverse customs with their own local wisdom. Talking about inheritance means covering the procedures for transferring and controlling inherited assets contained in the customs of the community. Inheritance in Hindu Inheritance Law is always associated with the presence of sons. There are fundamental differences between boys and girls, namely in terms of being heirs. For ordinary people, of course this is very unfair and gives the impression of favoritism. However, the application of these rules has certain reasons and objectives that must be understood properly. The purpose of this writing is to determine the position of women in obtaining inheritance rights to inheritance from their parents and the causes of male dominance in obtaining inheritance according to Hindu law in Basarang Jaya Village. The method used in this research is an empirical legal research method with a historical approach. The results of the research show that the Hindu community in Basarang Jaya Village has a legal rule that girls do not inherit. On the other hand, sons are so privileged that they receive the full inheritance. The consequence of accepting an inheritance is that sons have a big responsibility towards their parents, taking care of death rituals, taking care of their ancestors and being obliged to participate in traditional community activities. It is also hoped that the results of this research will be able to provide understanding and reasons why boys dominate in terms of inheritance in Hindu society.*

*Keywords: Domination, Sons, Inheritance rights, Hindu law.*

### ***Abstrak.***

Masalah waris bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ragam suku telah melahirkan adat-istiadat yang beraneka ragam dengan kearifan lokalnya masing-masing. Berbicara kewarisan berarti mencakup mengenai tata cara pengoveran dan penguasaan harta warisan yang terdapat dalam kebiasaan masyarakat tersebut. Pewarisan dalam Hukum Waris Hindu selalu dikaitkan dengan keberadaan anak laki-laki. Antara anak laki-laki dan Perempuan memiliki perbedaan yang mendasar yakni dalam hal menjadi ahli waris. Bagi Masyarakat awam tentu saja hal tersebut menjadi sangat tidak adil dan terkesan pilih kasih. Namun demikian bahwa penerapan aturan tersebut memiliki alasan dan tujuan tertentu yang harus difahami dengan baik. Tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam mendapatkan hak waris harta peninggalan orang tua dan penyebab dominasi laki-laki dalam mendapatkan warisan menurut Hukum Hindu di Desa Basarang Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masyarakat Hindu di Desa Basarang Jaya mempunyai aturan hukum yakni bagi anak perempuan tidak mendapat warisan. Sebaliknya anak laki-laki begitu diistimewakan sehingga mendapat warisan secara penuh. Konsekwensi dari penerimaan suatu warisan yakni anak laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kedua orang tua, mengurus ritual kematian, mengurus leluhur dan wajib ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan adat. Hasil penelitian ini juga diharapkan

mampu memberi pemahaman dan alasan mengapa anak laki-laki mendominasi dalam hal mendapat warisan pada masyarakat Hindu.

Kata kunci : Dominasi, Anak laki-laki, Hak waris, Hukum Hindu.

## A. Pendahuluan

Hukum sebagai norma sosial senantiasa bersifat dinamis yakni menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terdapat hal-hal baru yang menjadi bahan aturan hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan yang dengan sengaja dibuat untuk menjadikan tertib dalam masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup dengan realitas dan pola hidup baru yang selalu berkembang menurut hukum dan perkembangannya yang bersifat tersendiri (Abdulsyani, 2021). Pola hidup membaaur dan sikap kebersamaan yang mencolok merupakan salah satu ciri Masyarakat Indonesia. Berdasarkan kedudukan kodratnya maka manusia mempunyai posisi yaitu sebagai makhluk Tuhan, namun demikian juga ia termasuk makhluk yang bersifat mandiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manusia itu mempunyai posisi yang bersifat sosial atau disebut dengan "*zoon politicon*" (kemampuan hidup Bersama-sama) (Wicaksana & Rachman, 2018). Hakikatnya bahwa manusia senantiasa memerlukan orang lain untuk berinteraksi, dengan demikian maka manusia harus hidup bersama dalam lingkup pergaulannya.

Secara umum bahwa sistem kewarisan yang dianut oleh masyarakat adat yakni sistem kewarisan berdasarkan keturunan. Sistem keturunan dalam hukum waris adat senantiasa dikaitkan dengan sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia yang mengambil silsilah keturunan yang meliputi :

- a. sistem keturunan patrilineal yakni pewarisan yang mengambil dari silsilah seorang bapak;
- b. sistem keturunan matrilineal yakni pewarisan yang mengambil dari silsilah seorang ibu;
- c. sistem keturunan bilateral yakni garis keturunan dari kedua orang tua (ayah dan ibu)(Yoyok Uruk & Justice, 2020).

Masyarakat Hindu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia telah ada sejak berabad-abad lamanya. Tata kehidupan menjadi bagian penting guna menciptakan kehidupan harmonis dan damai. Upaya keseimbangan secara skala maupun niskala senantiasa menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Hindu telah melahirkan berbagai norma yang kompleks dan berguna bagi kehidupan masyarakatnya. Salah satu norma tersebut yaitu berupa Hukum Waris Hindu. Hukum Waris Hindu merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum Waris Hindu yang hidup ditengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia secara umum dan bagi masyarakat Hindu secara khusus. Keberadaannya sangat bermanfaat dan efektif dalam menciptakan tertib pada masyarakat Hindu. Hukum itu akan efektif jika hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup, yaitu hukum yang nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi, selalu melebihi hukum negara yang kaku dan tidak bergerak.(Ni Luh Gede Hadriani, 2020).

Akan halnya hukum adat maka hukum waris Hindu juga menganut kewarisan berdasarkan keturunan yakni sistem patrilineal. Pengaturan mengenai warisan yang termuat dalam norma hukum Hindu dengan jelas mengatur mengenai tata cara pembagian warisan melalui sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan merupakan salah satu bagian yang penting terutama daripada hukum waris, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Adapun yang dimaksud dengan hal keturunan dalam hukum kekeluargaan adat ini adalah ketunggalan leluhur, artinya terdapat hubungan darah antara orang seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur disini adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya (Luh et al., 2015). Jika dilihat dari system yang dianut maka garis

keturunan laki-laki akan lebih dominan dalam mendapatkan hak waris. Sedangkan posisi perempuan dalam praktik aturannya senantiasa dikesampingkan hak-haknya. Jika dilihat pada KUHPerdara Pasal 852 maka terlihat jelas bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada perbedaan pun dalam hal mewaris. Mereka sama-sama merupakan anak kandung yang sedarah. Pasal 852 tersebut berbunyi :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu” (Suparni, 2000).

Uraian pasal tersebut menggambarkan bahwa secara hukum perdata tidak ada perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan. Meski demikian kaum perempuan tidak terlalu banyak protes. Kepatuhan, rasa hormat dan sikap menjunjung tinggi terhadap adat istiadat budaya telah menjadikan kaum perempuan menjadi lebih setia dan ikhlas menerima aturan tersebut. Sebaliknya posisi laki-laki atau anak laki-laki lebih diuntungkan dan diutamakan oleh kedua orang tuanya. Secara garis besar bahwa warisan yang akan diturunkan akan secara mutlak dikuasai oleh laki-laki atau anak laki-laki. Fenomena tersebut menegaskan bahwa kedudukan laki-laki atau anak laki-laki lebih dominan daripada kedudukan perempuan atau anak perempuan, sehingga yang berhak menjadi ahli waris utama harta benda orang tuanya yakni mutlak laki-laki atau anak laki-laki. Keistimewaan ahli waris laki-laki atau anak laki-laki biasanya juga menyangkut hak-hak di rumah, tingkat pendidikan, dalam bidang hukum baik hukum adat maupun hukum negara juga dalam berbagai bidang lainnya lebih utama yang secara langsung pula tidak menempatkan wanita Hindu pada posisi yang sama dengan laki-laki (Luh et al., 2015).

Berdasarkan fenomena diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis penyebab dominasi laki-laki atau anak laki-laki dalam memperoleh warisan. Hal tersebut terlihat pada Manavadharma Sastra Bab IX Sloka 33 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Ksetrabhuta smrta nari*

*Bijabhutah smrtah puman*

*Ksetrabija samayogat sambhavah sarva dehinam”.*

Artinya :

“Menurut Smrti wanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih; hasil terjadinya jasad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dengan benih” (Sudharta, 2019).

Disis lain bahwa hak-hak perempuan dikesampingkan bahkan cenderung tidak diberikan sebagaimana mestinya. Penegasan itu selanjutnya tertuang pada Kitab Manavadharma Sastra Bab IX Sloka 35 pun berbunyi sebagai berikut :

*“Bijasya caiva yoyasca bijam utkrstam ucyate*

*Sarva bhuta prasutir hi bija laksana laksita”.*

Artinya :

“Dengan membandingkan antara benih dan tempat penerimaan benih itu, maka benih dinyatakan lebih penting; karena anak dari semua makhluk ciptaan itu dipertandai oleh sifat-sifat daripada benih itu” (Sudharta, 2019).

Selain itu bahwa penelitian ini juga bertujuan membahas mengenai tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki atau anak laki-laki sebelum maupun sesudah mendapatkan harta warisan. Selanjutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh gambaran riil mengenai kedudukan perempuan (*Pradana*) dalam keluarga Hindu terhadap harta warisan peninggalan orang tuanya dan penyebab sehingga laki-laki (*purusa*) mendominasi dalam mendapatkan hak waris menurut Hukum Hindu pada masyarakat di Desa Basarang Jaya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas. Terpilihnya lokasi tersebut yakni berdasarkan observasi pendahuluan menunjukkan masyarakat setempat masih menjalankan dan melaksanakan pembagian warisan berdasarkan norma yakni Hukum Waris Hindu.

Pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa sistem kekerabatan patrilineal ini sangat jelas menempatkan kaum laki-laki (*Purusa*) pada kedudukan yang lebih tinggi. Dari sinilah muncul diskriminasi gender yang terselubung dalam hukum

adat di Bali (Hendrako et al., 2015). Selanjutnya hasil penelitian Ni Made Ratini dkk yang berjudul Pembagian Warisan Pada Masyarakat Hindu di Desa Basarang Jaya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas menyatakan bahwa anak perempuan tidak memiliki hak apapun terhadap harta warisan orang tuanya. Meskipun mendapat harta dari orang tuanya maka tidak disebut sebagai warisan melainkan harta pemberian. Sedangkan anak laki-laki memperoleh hak secara penuh yakni keseluruhan harta warisan akan jatuh kepadanya. Perolehan hak secara penuh tersebut berdampak pada pola pikir dan dugaan masyarakat bahwa telah terjadi ketidakadilan terhadap perempuan.

Penelitian ini memberikan penjelasan kepada khalayak umum mengenai kedudukan laki-laki atau anak laki-laki dalam keluarga Hindu sehingga perspektif negative mengenai dominasi laki-laki dalam mendapat warisan akan menjadi jelas serta mempunyai dasar yang kuat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam keluarga Hindu terhadap harta warisan peninggalan orang tuanya?
2. Apakah penyebab sehingga laki-laki mendominasi dalam mendapatkan hak waris menurut Hukum Hindu?

## **B. Metode.**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum non doktrinal atau pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya (Adiyanta, 2019). Sedangkan pendekatan yang dilakukan yakni dengan pendekatan historis. Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut (Susanti dan Efendi, 2018). Langkah yang dilakukan yakni, melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Selanjutnya digunakan pedoman wawancara mendalam (*depth interview guide*) yang tidak

terstruktur berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan berkembang ke arah yang lebih spesifik. Dalam penelitian tersebut peneliti berhadapan langsung dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak memperoleh aturan atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut (Ali, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam. Dengan demikian data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

### **C. Hasil dan Pembahasan.**

#### **1. Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Hindu Terhadap Harta Warisan Peninggalan Orang Tua.**

Satu-satunya kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas yang memiliki umat Hindu terbanyak yakni berada di Kecamatan Basarang. Pola hidup dan struktur bangunan benar-benar khas masyarakat Hindu Bali. Mereka telah hidup dan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Meski demikian, masyarakat Hindu setempat tetap bergaul dan membaur bersama dengan penduduk asli setempat. Masyarakat dimaksud yakni masyarakat Dayak. Tata kehidupan terjalin dengan baik sehingga tercipta sikap saling hormat-menghormati serta toleransi yang tinggi. Kebudayaan yang senantiasa dilaksanakan sama halnya seperti kebudayaan masyarakat yang ada di Bali. Salah satu kebudayaan itu terwujud dalam kebiasaan mengenai tata cara pembagian harta warisan. Pedoman yang digunakan oleh Masyarakat Desa Basarang Jaya yakni Kitab Manavadharma Sastra dan awig-awig. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak I Nyoman Ranu selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Masyarakat disini dalam hal dasar hukum bertindak yaitu didasarkan pada Kitab Manavadharmasastra dan Awig-Awig Adat. Dalam hal warisan pun maka aturan yang diberlakukan adalah berdasarkan Kitab Manawadharmasastra dan Awig-Awig Adat yang merupakan hasil dari musyawarah desa pakraman masing-masing” (Wawancara pada tanggal 16 Oktober 2020).

Kitab Manavadharma Sastra merupakan kitab Hindu yang berisikan berbagai aturan hukum seperti Hukum Pidana Hindu, Hukum Perdata Hindu dan

aturan lainnya. Posisi Manawadharma Sastra menjadi utama sejak dulu kala hingga saat ini, isi Manawadharma Sastra yakni mengajarkan tentang keutamaan ajaran Agama Hindu, serta berisikan ajaran fundamental sehingga dijadikan sumber ajaran kebenaran bagi umat Hindu baik local maupun dunia.(Surpha, 2005:42-43) (Kemenuh, 2017). Sedangkan awig-awig berasal dari kata “wig” yang artinya rusak sedangkan “awig” artinya tidak rusak atau baik. Jadi awig – awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah awig – awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata karma pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (Putri et al., 2019). Berdasarkan penjelasan diatas maka sangat jelas bahwa sumber hukum yang digunakan dalam kehidupan masyarakat Hindu yakni Kitab Manavadharm Sastra dan awig-awig. Kedua sumber tersebut kemudian masuk ke dalam struktur sosial yang terdapat dalam unsur-unsur sosial. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Ali dan Heryani, 2015) menerangkan bahwa sistem kemasyarakatan adalah bagian dari unsur-unsur sosial yang utama pada kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosial yang utama tersebut meliputi : komunitas Masyarakat, kebudayaan, lembaga sosial tingkatan social dan kewenangan.

Terbentuknya keluarga biasanya dimulai dari sebuah perkawinan. Perkawinan dilaksanakan menurut tradisi dan adat setempat. Dari perkawinan tersebut akan mendapat keturunan yakni anak. Kriteria seorang anak selalu dilihat dari hubungan geneologis serta hubungannya dengan ayah ibunya. Disisi lain bahwa seorang anak juga mempunyai hubungan dengan para leluhur sehingga kelak akan mengurus dan merawatnya. Terlepas dari adanya implikasi ketunggalan leluhur yang berbeda-beda disetiap daerah, hakikatnya bahwa semua itu memiliki pemahaman yang sama yaitu bertujuan untuk meneruskan generasi keturunan yang berkelanjutan (Cahyani & Amelda, 2022). Sistem kekerabatan sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat Hindu khususnya di Desa Basarang Jaya. Sama halnya dengan Masyarakat Hindu yang ada di Bali, maka Masyarakat Hindu di Desa Basarang juga menganut sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau anak laki-laki. Sistem kekerabatan yang menarik dari garis



keturunan bapak atau laki-laki sangat jelas menimbulkan kesenjangan atau perbedaan terhadap hak-hak anak perempuan. Meskipun keturunan perempuan merupakan anak biologis yang didapat melalui cara yang sah yakni perkawinan maka tidak serta-merta diberikan hak-haknya oleh pewarisnya (Cahyani & Amelda, 2022). Meski bukan sebagai ahli waris utama namun anak perempuan juga memiliki hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya. Hal demikian tentunya disebabkan oleh pergeseran yang menjadikan anak perempuan tidak lagi dianggap sebagai golongan kelas 2. Dalam tradisi Hindu khususnya masyarakat Desa Basarang Jaya dikatakan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris utama sedangkan anak perempuan tidak begitu diperhitungkan. Dalam pewarisan terdapat unsur-unsur yakni sebagai berikut :

- a. Pewaris yakni orang tua atau bapak/laki-laki. Hal tersebut didasarkan atas dalil bahwa purusa atau laki-laki merupakan pemimpin dalam keluarga yang bertanggungjawab penuh atas kelangsungan keluarga serta memiliki wewenang untuk menentukan dan membagikan harta-hartanya kepada keturunannya dari generasi sebelumnya.
- b. Harta warisan. Warisan didefinisikan sebagai sejumlah kekayaan berwujud harta benda sebagai peninggalan dari orang tua. Berdasarkan aturan Masyarakat Hindu bahwa harta benda warisan bukan hanya berupa harta bergerak melainkan kewajiban-kewajiban dalam Masyarakat pun menjadi tanggungjawabnya agar tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- c. Waris utama yakni individu atau kelompok sebagai penerima harta benda orang tua.
- d. Warisan yakni berupa tanggungjawab dan hak bagi ahli waris yang didapatnya baik benda berwujud dan tidak berwujud. (Udyatama, 2015).

Berdasarkan unsur-unsur pewarisan tersebut maka ahli waris laki-laki merupakan waris utama yang secara penuh menguasai harta benda kekayaan. Disisi lain perempuan hanya memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan harta warisan orang tuanya dengan konsekwensi ia tidak mendapat kepemilikan secara tetap atas harta tersebut. (Cahyani & Amelda, 2022). Di satu sisi dikatakan pula

bahwa anak perempuan mendapat warisan meskipun nilainya sangat kecil namun ada saja keluarga yang sama sekali tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan tersebut (Udyatama, 2015). Seandainya pun anak Perempuan mendapat harta bagian dari kedua orang tua atau saudaranya maka tidak disebut sebagai harta warisan, melainkan harta pemberian. Hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak I Nyoman Ranu selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa “perempuan memang tidak mendapat warisan karena memang berdasarkan aturan tidak mendapat warisan hal ini dikarenakan bahwa warisan itu hanya diterima oleh anak laki-laki secara penuh. Seandainya perempuan itu mendapat bagian maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai hasil pewarisan, tetapi hanya disebut harta pemberian saja” (Wawancara tanggal 16 Oktober 2020). Berikutnya menurut Bapak Nyoman Jelantik bahwa “Pada hakikatnya baik anak laki-laki maupun perempuan dalam hal sebagai anak adalah sama, artinya tidak ada perbedaan dalam hal kasih sayang dan lainnya. Namun yang membedakan antara kedua status tersebut bahwa akan ada perbedaan terhadap hak mewaris” (Wawancara tanggal 18 Oktober 2020). Selain itu bahwa alasan anak perempuan tidak mendapat warisan yakni disebabkan oleh perkawinan. Anak perempuan jika telah melaksanakan perkawinan maka dengan serta merta keluar yakni secara otomatis mengikuti suami dan menjadi tanggungan si suami hingga akhir hayatnya (Crystallography, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa perempuan sangat tidak diperhatikan atas segala harta benda peninggalan orang tuanya. Selama belum melaksanakan perkawinan maka ia hanya memiliki hak untuk menikmati saja. Meski demikian dikatakan bahwa semua anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Perbedaan antar keduanya adalah semata-mata mengenai hak mendapat warisan.

## **2. Penyebab Dominasi Laki-Laki Dalam Mendapatkan Hak Waris Menurut Hukum Hindu.**

Jika dilihat secara sepintas maka ahli waris laki-laki sangat diuntungkan dalam mendapat harta warisan. Ahli waris laki-laki memiliki hak penuh atas harta

warisan orang tuanya. Atas haknya tersebut, bahwa laki-laki sangat mendominasi untuk menerima dan menguasai warisan. Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwa dominasi memiliki arti hal yang berkenan dengan dominan, kekuasaan, penguasaan (Fajri dan Senja, 2008). Penguasaan harta warisan oleh laki-laki dalam kehidupan keluarga Hindu telah terjadi sejak lama. Jika dilihat secara sepintas maka ada kesenjangan yang sangat menonjol. Kebiasaan yang telah berlaku sejak lama tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Hindu. Hal tersebut bukan tanpa alasan yakni ada beberapa sebab yang menjadi faktor penyebabnya.

Perlu diketahui bahwa posisi sebagai ahli waris memiliki tanggungjawab dan kewajiban yang besar. Hal tersebut seakan-akan setimpal dengan apa yang diperoleh dari kedua orang tuanya. Masalah perpindahan harta warisan pada masyarakat Hindu bukan hanya tentang hak ahli waris atas benda peninggalan, melainkan yang lebih penting yakni tugas utama seorang ahli waris terhadap orang tua sebagai timbal balik atas berbagai hak yang diterimanya, bagi seorang waris utama dibebankan beberapa kewajiban yang meliputi :

- a. Menjaga saudara-saudara yang masih belum berkeluarga maupun yang masih dalam tanggungannya.
- b. Melaksanakan ritual penguburan dan pengabenan untuk kedua orang tua yang telah meninggal.
- c. Berkewajiban untuk menjaga dan merawat leluhur yang di simbolkan pada sanggah keluarga.
- d. Bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas keadatan dilingkup banjar/desa (Udyatama, 2015).

Selain itu terdapat pula tanggungjawab anak laki-laki sebagai penerima warisan orang tuanya. Sebab demikian karena anak laki-laki sebagai penanggungjawab atas kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ritual yaitu perawatan dan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada leluhur yang diikuti dengan hak mendapat warisan, memanfaatkan dan merawat benda sakral (Anggreni et al., 2021). Berdasarkan kewajiban-kewajiban tersebut maka ahli waris laki-laki tidak serta-merta dianggap hidup bergelimang melainkan harus

melaksanakan berbagai tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Berbeda dengan anak Perempuan maka tidak ada keharusan yang dibebankan kepadanya. Ia boleh ikut serta melaksanakan namun tidak melaksanakan pun tidak menjadi persoalan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ni Wayan Sudarmini selaku masyarakat Desa Basarang Jaya menyatakan bahwa “seorang perempuan Bali khususnya di Desa Basarang Jaya memang tidak mendapat warisan seperti anak laki-laki pada umumnya, namun dalam hal mengurus ritual kematian untuk kedua orang tuanya keterkaitannya dengan materi yaitu boleh ikut membantu, tidak membantu pun tidak jadi persoalan” (Wawancara tanggal 9 November 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa kedudukan anak laki-laki dalam mewaris merupakan suatu keharusan yang disebabkan beban kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya sehingga wajar bila ia mendapat hak waris secara penuh. Berbeda dengan Perempuan bahwa tidak ada keharusan baginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dibebankan pada laki-laki.

#### **D. Kesimpulan.**

Berdasarkan Hukum Waris Hindu ditegaskan bahwa seorang anak perempuan (Pradana) hanya memperoleh seperempat bagian. Sedangkan bagian untuk anak laki-laki yakni tigaperempat dari total keseluruhan harta. Seiring perkembangan zaman maka bagian seperempat yang menjadi bagian anak perempuan menjadi hilang. Sedangkan anak laki-laki mendapat bagian secara penuh. Fenomena tersebut terlihat sangat tidak adil dan mengesampingkan hak-hak seorang anak. Disisi lain bahwa anak perempuan merupakan anak biologis yang berstatus anak kandung seharusnya memiliki bagian warisan. Kedudukan perempuan tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Kitab Manavadharma Sastra yang dijadikan acuan dan sampai sekarang masih dipedomani oleh masyarakat Hindu. Sedangkan dominasi anak laki-laki dalam mendapat hak waris telah terjadi sejak lama dan dilaksanakan secara turun-temurun sampai saat ini. Layaknya hak waris anak perempuan yang didasarkan pada Kitab Manavadharma Sastra maka hak waris laki-laki pun sama. Secara umum bahwa Masyarakat Hindu tidak pernah

lepas dari berbagai kewajiban yang dibebankan kepadanya. Mulai dari merawat kedua orang tua, bertanggungjawab atas saudara perempuannya, melaksanakan ritual kematian dari awal hingga berakhir, berpartisipasi dalam kegiatan keumatan dan merawat leluhur yang berstana di Sanggah/Merajan. Rangkaian tugas tersebut merupakan tanggungjawab penuh yang harus dilakukan oleh seorang anak laki-laki sebagai konsekwensi atas warisan yang diterimanya.

#### **Daftar Pustaka.**

- Abdulsyani, 2021 : *SOSIOLOGI Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Anggreni, K. T., Ketut, N., Adnyani, S., Sudiatmaka, K., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewarisi Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 521–530.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Crystallography, X. D. (2016). 済無No Title No Title No Title. *September 2006*, 1–23.
- Fajri, Em Zul, Ratu Aprilia Senja, 2008 : *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, DIFA Publisher, Jakarta.
- Hendrako, E., Edo Hendrako, & Hendrako, E. (2015). Hak waris anak perempuan terhadap harta peninggalan (studi kasus putusan ma ri no. 4766/pdt/1998). *Lex Privatum*, 21(1), 232–239.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7028%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/7028/6538%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/articl>
- Kemenuh, I. A. A. (2017). Sumber Hukum Hindu Dalam Manawa Dharmasastra. *Journal of*

*Chemical Information and Modeling*, 1(9), 1689–1699.

Luh, N., Isa, G., Dangin, P., Adi, K., & Permadi, I. (2015). Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali. *Sistem Hukum Adat Waris Di Bali*, 1–2.  
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285259&val=6466&title=KEDUDUKAN HAK MEWARIS WANITA HINDU DALAM SISTEM HUKUM ADAT WARIS DI BALI](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285259&val=6466&title=KEDUDUKAN%20HAK%20MEWARIS%20WANITA%20HINDU%20DALAM%20SISTEM%20HUKUM%20ADAT%20WARIS%20DI%20BALI)

Ni Luh Gede Hadriani. (2020). Transformasi Hukum Hindu Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Tengah Dinamika Kehidupan Sosial Budaya. *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 2(2), 23–31.  
<http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/bhuwana/article/view/381/328>

Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856>

Suparni, Niniek, 2000 : *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.

Udyatama, I. W. W. W. (2015). Status Laki-Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 73–88.

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Esensi, Hakikat, dan Eksistensi Manusia (Sebuah Kajian Filsafat Islam). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Yoyok Ucuk, S., & Justice, A. (2020). Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan Di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 56–70.